

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG KECAMATAN TEJAKULA

Desa Tejakula 81173 Telp. 28421

Jl. Singaraja – Amlapura Desa Tejakula 81173 Telp. 3428421

www.tejakula.bulelenkab.go.id, email: tejakula@bulelengkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT TEJAKULA NOMOR: 400.12.4.4/28.1/V/2021

TENTANG JEMPUT BOLA PEREKAMAN KTP-EL KECAMATAN TEJAKULA **TAHUN 2021**

CAMAT TEJAKULA

Menimbang:

- a. bahwa masih ditemukan warga lanjut usia dan disabilitas serta orang dengan gangguan jiwa yang belum memiliki KTP dikarenakan keterbatasan fisik dan lainnya;
- b. bahwa dengan memperhatikan permasalahan seperti yang tercantum pada poin (a), diperlukan upaya penjajagan ke rumah-rumah dan melaksanakan perekaman KTP ditempat;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf (a), dan huruf (b) perlu ditetapkan tim pelaksana perekaman KTP-EL jemput bola berdasarkan keputusan Camat;

Mengingat:

- 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan undangundang Nomor 24 Tahun 2013;
- 2. Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Surat Edaran Mentri Dalam Negeri Nomor 470/296/Sj Tanggal 17 Januari 2014 Perihal Permohonan Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- 4. Surat Edaran Mentri Dalam Negeri Nomor 470/296/Sj Tanggal 29 Januari 2016 Perihal KTP-EL berlaku Seumur Hidup.);

- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Pengendalian Kependudukan Dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Bali;
- Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 470/4849/DKC/2017 Tanggal 7 Agustus 2017 Perihal Perekaman KTP-EL;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

U.A.

KESATU : bahwa perekaman KTP-EL Jemput Bola mesti dilakukan sebagai

bentuk pelayanan kepada masyarakat yang tergolong mengalami

gangguan fisik, mental maupun gangguan lainnya;

KEDUA : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan KTP-EL jemput bola perlu

dibentuk Tim Pelaksana KTP-EL Jemput Bola berdasarkan

keputusan camat;

KETIGA : segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kegiatan KTP-

EL jemput bola dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan

Belanja Daerah Kabupaten Buleleng;

Ditetapkan di : Tejakula

Pada Tanggal : 02 Mei 2021

CAMATITEJAKULA

<u>| Gede Styasa, SP</u> | 4700826 199803 1 004

Tembusan disampaikan kepada:

Yth. 1. Bupati Buleleng di Singaraja

2. Wakil Bupati Buleleng di Singaraja

3. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng di Singaraja

4. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng

 Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi di Singaraja

6. Perbekel se-kecamatan Tejakula

7. Yang Bersangkutan

8. Arsip.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN CAMAT TEJAKULA

NOMOR :400.12.4.4/24/V / 2021 TANGGAL: 02 Mei 2021

TENTANG:

SUSUNAN TIM PELAKSANA KTP-EL JEMPUT BOLA KECAMATAN TEJAKULA **TAHUN 2021**

I Gede Suyasa, SP Pelindung Kasi Pemerintahan Ketua Gede Ardipa Sekretaris

Luh Mila Dewi Cahyani Bendahara

Wayan Ardana Seksi Data Nyoman Sura Brata Seksi Perekaman Wayan Wisnu Berata Seksi Perlengkapan Luh Susi Darma Yani Seksi Pelaporan

CAMAT TEJAKULA

99803 1 004